

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah Istimewa Yogyakarta terkenal dengan kota pelajar dan kota budaya, selain itu Daerah Istimewa Yogyakarta juga dikenal sebagai daerah pariwisata ini dibuktikan dengan adanya kekayaan alam serta kekayaan flora dan fauna yang tersebar diberbagai wilayah di DIY. Banyak tempat – tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi para wisatawan lokal maupun mancanegara. DIY memiliki hutan negara seluas 18.715,06 ha atau 5,36 % dari luas wilayahnya. Dalam pengelolaannya, 627,04 ha berada di bawah naungan Balai KSDA Yogyakarta, 1.728,38 ha berada di bawah tngm, 634,10 ha sebagai tahura dan 15.724,5 di bawah naungan Dinas Kehutanan dan perkebunan DIY.

Dari luasan hutan tersebut sebagian besar kawasan hutan berada di kabupaten Gunungkidul, yaitu sekitar 13.000 ha.¹ selain itu, di DIY juga memiliki beberapa kawasan konservasi yang keberadaannya memiliki peran yang sangat penting sebagai penjaga keseimbangan lingkungan, sebagai habitat hewan, serta dijadikan sebagai objek penelitian dan ilmu pengetahuan.

¹ DISHUTBUN DIY, “DIY Satu-Satunya Di Indonesia Yang Mengelola Kawasan Hutan Negara”, <http://dishutbun.jogjaprov.go.id/articles/diy-satu-satunya-di-indonesia-yang-mengelola-kawasan-hutan-negara> diakses pada 26 Oktober 2016, pukul 20:45 WIB.

Kawasan konservasi merupakan sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan baik di darat maupun di perairan yang banyak mengandung kekayaan ekosistem alam termasuk juga di dalamnya kekayaan flora dan fauna. Sehingga konservasi sangat diperlukan untuk menjaga dan melindungi kekayaan ekosistem alam serta untuk pelestarian keragaman dan atau keunikan satwa, selain itu juga untuk menjaga kualitas lingkungan agar tetap terjaga dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam, mikro organisme, kimiawi, dll. Kawasan konservasi juga dapat dimanfaatkan untuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi alam yang juga berpotensi untuk memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.

Keanekaragaman hayati Indonesia memang berlimpah, dan mempunyai sifat yang dapat memperbaharui diri atau dapat diperbaharui (*renewable*), namun jumlahnya tidak tak terbatas, serta rawan dari bahaya kepunahan apabila dimanfaatkan secara berlebihan. Pemanfaatan secara berlebihan sampai pada tahap tertentu akan dapat memusnahkan keberadaannya. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tentunya harus dapat dijadikan sebagai alat bagi pemerintah untuk menjaga kearifan dalam keanekaragaman kehidupan termasuk keanekaragaman hayati.

Di dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, wewenang dan tanggung jawab untuk “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Kawasan konservasi sebagai penyumbang oksigen, kemajuan ilmu, dan pariwisata merupakan bagian dari

hajat hidup orang banyak”. Pengaturan terhadap perlindungan keanekaragaman hayati seperti yang terdapat pada Undang-undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dimaksudkan sebagai kerangka menyeluruh bagi pelestarian keanekaragaman hayati dan penggunaannya. Keberadaan hukum konservasi ini bertujuan untuk melindungi sistem pendukung kehidupan, melindungi keanekaragaman jenis tanaman dan hewan termasuk ekosistemnya, melestarikan hewan dan tanaman yang dilindungi, dan dalam rangka mengklasifikasikan kawasan lindung, beserta metodenya termasuk cadangan biosfer dan daerah penyangga.²

Namun demikian dalam tenggang waktu berlakunya UU tersebut, telah terjadi banyak sekali perubahan lingkungan strategis seperti, alih fungsi lahan, eksploitasi lahan, kebakaran hutan, penebangan tanaman yang dilindungi, perburuan hewan langka, pencemaran dan ekosistem yang mengancam lebih parah habitat dan kelestarian flora dan fauna yang ada di Indonesia. Saat ini meski sudah terdapat perlindungan melalui Undang-undang dan beberapa kebijakan pemerintah namun tetap saja tidak bisa meredam kelestarian flora dan fauna dengan maraknya perburuan, perdagangan dan penyelundupan jenis tumbuhan yang dilindungi terutama spesies satwa yang dilindungi oleh pemerintah. Terlebih tindakan yang termasuk sebuah kejahatan ini meluas dan meningkat dengan adanya perdagangan secara online khususnya melalui media sosial yang banyak menyediakan jasa penjualan hewan dan tumbuhan

² Muhammad Erwin, 2015, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Bandung, hlm.75.

yang langka serta dilindungi. Kegiatan secara online ini memudahkan proses jual beli di masyarakat sehingga semakin menyulitkan penegak hukum untuk mengawasi peredaran hewan dan tumbuhan.

Diketahui juga bahwa perburuan dan perdagangan satwa juga menjadi salah satu faktor terbesar dalam berkurangnya populasi satwa liar yang dapat berujung pada kepunahan. Sedangkan kepunahan suatu spesies diketahui juga pastinya akan berdampak buruk pada ekosistem di lingkungan. Sayangnya dampak perdagangan ini terhadap aspek sosial ekonomi masih kurang diketahui secara jelas saat ini meski diketahui memiliki dampak yang cukup besar. Begitu banyak dampak ekonomi yang dapat kita rasakan dari penyelundupan dan perdagangan ilegal satwa liar. Seperti kerugian sebesar 500 juta yang akan kita rasakan bila upaya penyelundupan lobster di Yogyakarta tidak berhasil digagalkan yang juga belum termasuk kerugian ekologis yang akan dihasilkan.³

Kerusakan ekosistem, kepunahan jenis flora dan fauna akibat adanya alih fungsi lahan, perburuan, perdagangan, dll serta rusaknya fungsi sumber daya alam hayati tentunya menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi negara baik dari segi ekonomi maupun dari kekayaan sumber daya alam hayati itu sendiri. Maka oleh sebab itu pemerintah harus memberantas,

³ Liany Suwito, "Masalah Perdagangan dan penyelundupan Satwa Liar Secara Ilegal dari Tinjauan Ekonomi", http://www.academia.edu/22077787/MASALAH_PERDAGANGAN_DAN_PENYELUNDUPAN_SATWA_LIAR_SECARA_ILEGAL_DARI_TINJAUAN_EKONOMI diakses pada 26 oktober 2016.

mencegah, dan menjaga apabila kita tetap ingin menjadi negara yang bertanggung jawab akan keanekaragaman hayati yang kita miliki.

Dalam era desentralisasi (setelah ditetapkan uu no 32/2004), ditetapkan bahwa penyelenggaraan pembangunan sumberdaya alam indonesia dilakukan dengan prinsip konkurensi, yang berarti semua jenjang pemerintahan berperan dalam tindakan konservasi sesuai atau dengan memperhatikan faktor externalitas, dampak serta faktor efisiensi pengelolaanya.⁴

Dalam Pasal 4 UU No.05 Th 1990 dikatakan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat. Maka dalam rangka mengupayakan konservasi terhadap sumber daya alam hayati oleh kementerian kehutanan yang sekarang menjadi kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, dibentuklah sebuah unit pelaksana teknis yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (Balai KSDA) berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.8/menlhk/setjen/otl.0/1/2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Konservasi Sumber Daya Alam. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 205 yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Pembentukan Balai KSDA dalam upaya penyelenggaraan kegiatan pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem dengan melakukan

⁴ Info Kehutanan Jambi, "Draf Revisi UU No. 5 Tahun 1990", https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjeyNytX_jPAhWLTTrwKHUpyBMoOFgg3MAU&url=http%3A%2F%2Finfokehutanan.jambi.prov.go.id%2Fimgpopup.asp%3Fid%3D302&usq=AFOjCNH4JrsWCV0jtYOIfTcnOPhD1KppWw&bv m=bv.136593572.bs.1.d.c2I diakses pada tanggal 26 Oktober 2016.

pengelolaan kekayaan alam yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya untuk daerah konservasi serta melakukan pengendalian terhadap lalu lintas perdagangan satwa baik itu yang dilindungi ataupun tidak. Perdagangan satwa liar yang dilindungi dewasa ini menjadi topik yang hangat diperbincangkan, khususnya terkait keberhasilan sejumlah Balai KSDA mengungkap dan menggagalkan tindak perdagangan satwa liar yang dilindungi. Kasus terakhir ditangkapnya pelaku perdagangan satwa langka di Yogyakarta, barang bukti yang diamankan adalah satu ekor bayi beruang madu, satu ekor bayi lutung, satu bayi binturong, 13 ekor anakan merak, 3 ular sanca dan satu elang bondol hitam (dewasa) fase gelap.⁵ meskipun telah terdapat banyak pencapaian dari Balai KSDA dalam pelestarian sumber daya alam terutama dalam pegungkapan kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi, ternyata tidak membuat kasus mengenai perdagangan satwa liar yang dilindungi kemudian menurun. Hal ini menunjukkan perlu adanya pengkajian dari peran Balai KSDA berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam hayati dan pengendalian perdagangan satwa liar serta tumbuhan yang dilindungi termasuk kerjasama yang dibangun oleh Balai KSDA dengan institusi lain yang berkaitan, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan salah satu daerah dengan potensi kejahatan lingkungan yang cukup tinggi.

⁵ Detiknews, "Polisi Tangkap Jaringan Perdagangan Satwa Langka di Yogyakarta", <http://news.detik.com/berita/3144283/polisi-tangkap-jaringan-perdagangan-satwa-langka-di-yogyakarta> diakses pada 26 Oktober 2016

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (Balai KSDA) dalam Pelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Daerah Istimewa Yogyakarta”, sebagai judul penulis. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana peran Balai KSDA dalam melestarikan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Balau KSDA dalam pengelolaan dan pelestarian SDA hayati dan ekosistemnya di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Balai KSDA dalam pengelolaan dan pelestarian SDA hayati dan ekosistemnya?

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi seluruh generasi bangsa Indonesia tentang pentingnya merawat dan melestarikan kekayaan keanekaragaman hayati untuk pembangunan,

perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup di masa yang akan datang.

2. Manfaat praktis:

- a) Secara praktis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan keilmuan, khususnya bagi penulis, dan para pembaca pada umumnya yang dapat digunakan sebagai pedoman ataupun bahan masukan dalam penelitian sejenis yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelestarian terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- b) Dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat secara umum mengenai pengelolaan dan pelestarian terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya beserta peraturan turunannya.
- c) Dapat menambah wawasan mengenai peran Balai KSDA Yogyakarta, dalam melestarikan kekayaan keanekaragaman alam hayati dan merupakan salah satu lembaga konservasi yang ada di Yogyakarta.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Balai KSDA dalam melestarikan dan mengelola kawasan konservasi serta melestarikan keanekaragaman sumber daya alam hayati yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan Balai KSDA dalam pengelolaan dan pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya di daerah Istimewa Yogyakarta.